### KAJIAN FILSAFAT TENTANG PERBUATAN PORNOGRAFI INTERNET (CYBERPORN)

Oleh:

Hwian Christianto\*

#### **Abstrak**

The emergence of cyberpornography as a cybercrime reality can not be separated from the process of human meaning that involves human reason and conscience. The philosophical approach provides a perfect understanding of the cyberpornography through a complete, critical, systematic and comprehensive perspective in order to obtain an essentials understanding of the cyberpornography either textual or contextual. Philosophical understanding of the pornography should not be done partially or separately, it must be in a whole understanding about the nature of oneself, responsibility towards the universe and devotion to God as a civilized man.

**Keywords**: cyberpornography, philosophy, civilized

#### **Latar Belakang**

Pornografi internet (*cyberporn*) hadir sebagai sebuah kejahatan dengan modus operandi baru dengan menggunakan internet sebagai sarana melakukan penyebaran materi asusila atau pornografi. Istilah pornografi sendiri berasal dari istilah "*pornographos*" (*porne*=pelacur dan *graphein*=tulisan atau lukisan) jadi dapat dipahami sebagai tulisan atau lukisan tentang pelacur atau suatu deskripsi dari perbuatan pelacur.¹ Berbeda dengan pornografi yang hanya membuat dan menunjukkan kesusilaan di muka umum, pornografi internet memberikan kemudahan dalam hal pembuatan, penyebaran, penggandaan dan penyimpanan materi pornografi. *Convention on Cybercrime* dari Uni Eropa

<sup>\*</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, Email: hwall4jc@yahoo.co.id

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, IND-HILL, Co., Jakarta, 1997, h. 143

menegaskan pornografi internet merupakan bagian dari kelompok kejahatan siber kategori *Content-related offences* (Title 3, article 9), artinya secara isi atau substansi informasi yang disampaikan merupakan informasi yang dilarang sedangkan internet digunakan sebagai sarana untuk mempertunjukkan materi tersebut. Pornografi Internet berkaitan erat dengan *possessing, creating, importing, displaying, publishing and/or distributing pornography.*<sup>2</sup> Perbedaan lainnya, pornografi internet menyediakan kemudahan pertukaran informasi dalam waktu yang singkat, tanpa terhambat batas wilayah suatu Negara (*borderless*) serta dilihat oleh semua pengguna internet (*netizen*) dimana pun dan dalam waktu kapan pun (*available*). Hasilnya, pornografi yang semula dilarang oleh hukum nasional disimpangi secara langsung dengan semakin mudahnya seseorang memperoleh materi pornografi melalui konektivitas internet.

Sebuah survey yang dilakukan oleh sebuah Majalah *Online* Cosmopolitan kepada 4000 pria dan 4000 wanita menunjukkan data yang sangat mengejutkan mengenai kuantitas melihat materi pornografi yaitu dalam hitungan tiap hari: pria 32,5% dan wanita 3,8%, Beberapa hari sekali: pria 56,5% dan wanita 25%, Jarang: pria 11% dan wanita 71,2%.<sup>3</sup> Selain data tersebut, hasil survey yang dilakukan TopTenReviews.com juga menunjukkan hal yang sama, bahwa pencarian situs pornografi mencapai 68 juta (25% dari total pencarian); jumlah email pornografi per hari 2,5 miliar; persentase pengguna internet yang melihat pornografi sebanyak 42,7%, jumlah unduhan materi pornografi tiap bulan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Susan W. Brenner, What is the Model State Computer Crimes Code? University of Dayton School of Law, 2000, versi elektronik <a href="http://www.cybercrimes.net/shelldraft.html">http://www.cybercrimes.net/shelldraft.html</a>, diunduh 7 September 2015

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Cosmopolitan Editors, "This IS How You Watch Porn", <a href="http://www.cosmopolitan.com/celebrity/news/how-you-watch-porn-survey">http://www.cosmopolitan.com/celebrity/news/how-you-watch-porn-survey</a>, 20 Februari 2014, diunuduh 14 Maret 2014

sebanyak 1,5 miliar.<sup>4</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa tiap orang sudah pernah melihat pornografi hanya saja berbeda dalam hal intensitasnya. Kondisi tersebut menjadikan pornografi sebagai informasi yang selalu dicari oleh orang dengan berbagai motivasi dan kepentingannya. Hal tersebut menjadikan pornografi internet sebagai tren kejahatan yang terjadi di dunia internet. Setiap orang dapat melakukan akses dengan mudah untuk mendapatkan informasi atau materi pornografi melalui media internet. Berbagai macam informasi pornografi dapat saling bertukar antara satu pengguna internet dengan pengguna lainnya bahkan menciptakan sebuah forum komunikasi bertemakan seks sampai memuaskan nafsu seksual melalui internet (*cyber-orgasm*).<sup>5</sup>

Hadirnya pornografi internet pada dasarnya tidak terlepas dari hasil pemikiran manusia tentang apa yang pantas dan tidak pantas. Seseorang yang membuat materi pornografi mengalami proses pergulatan akal dan hati nurani tentang apa yang dibuatnya sebagai suatu hasil perpaduan cipta, rasa dan karsa. Sebuah materi yang tercipta menunjukkan hasil akhir dari pergulatan pemikiran akal sekaligus hati nurani manusia terkait dengan keindahan, keteraturan, keutuhan dan kombinasi berbagai macam nilai yang dipahami oleh sang pembuat. Hadirnya sebuah karya secara impisit menunjukkan seberapa jauh tatanan nilai dan pemahaman yang dimiliki oleh Sang Pembuat atau dengan kata lain "sebuah karya merefleksikan pribadi pembuatnya". Sesuai dengan pemahaman tersebut maka pornografi internet juga termasuk dalam "karya" yang dibuat oleh seorang manusia dengan melibatkan akal dan hati nuraninya secara mandiri. Perbedaan fokus pemahaman dan seberapa jauh kemampuan

 $<sup>^4</sup>http://suhendra 46.blog spot.com/2009/11/pornografi-di-internet.html, diunduh 7 September 2015$ 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Agus Raharjo, "Kajian Yuridis terhadap Cyberporn dan Upaya Pencegahan serta Penanggulangan Penyebarannya di Internet", Jurnal Hukum Respublica, Vol. 7 No. 1 Tahun 2007, h. 27

seseorang untuk mengintegrasikan pemikiran akan diri sendiri, diri sendiri dengan sesama, alam semesta serta Tuhan sebagai Pencipta menghadirkan pemahaman yang berbeda tentang pornografi internet. Perbedaan tersebut memuculkan sebuah masalah baru tentang perbedaan penghayatan akan keberdaan pornografi internet sebagai sebuah karya manusia yang bernilai pantas (susila) ataukah (asusila). Seseorang yang menekankan penghayatan internet pornografi kepada pemahaman diri sendiri sebagai manusia akan sangat berbeda dengan orang lain yang berorientasi pada alam semesta, begitu pula dengan orientasi lainnya.

#### Rumusan Masalah

Pornografi internet sebagai sebuah hasil karya manusia tidak terlepas dari pemahaman diri pembuat akan diri manusia, alam semesta dan Tuhan sebagai Pencipta. Perbedaan penekanakan pada salah satu kajian filsafat akan menghasilkan pemahaman yang berbeda antara satu kajian dengan kajian lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka penting untuk dibahas selanjutnya tentang apakah perbedaan kajian filsafat yang ada memunculkan pertentangan pemahaman terkait pornografi internet?

#### **Pembahasan**

### A. Internet Pornografi dalam Kajian Filsafat Antroposentrisme atau Humanisme

Lahirnya filsafat Antroposentrisme atau Humanisme memang tidak dapat dilepaskan dari upaya manusia untuk memahami kehidupan yang dijalaninya. Keutamaan dalam filsafat Antroposentrisme atau Humanisme terletak pada manusia sebagai pusat kehidupan sedangkan ciptaan lainnya berkedudukan sebagai obyek dari manusia. Manusia berdiri sebagai subyek yang otonom memiliki hak mandiri untuk melakukan penilaian atas diri sendiri maupun segala sesuatu yang ada dalam dirinya. Rasionalitas manusia menjadi kunci utama untuk melakukan pemahaman atas apapun, termasuk di dalamnya menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, baik dan tidak baik sampai pantas dan tidak pantas. Pemahaman filsafat Antroposentrisme membedakan pikiran dan tubuh manusia secara langsung. René Descartes menegaskan apa yang dipikirkan manusia menentukan apa yang akan diperbuatnya kepada tubuh dan kehidupannya terlepas dari aspek Ketuhanan maupun faktor lainnya.<sup>6</sup> Hasilnya, manusia menempatkan penilaian rasio sebagai hal yang baik jika memiliki manfaat bagi manusia secara individu maupun masyarakat. Manusia harus menyelesaikan sendiri masalahmasalah yang dihadapainya dengan akal yang dimilikinya sehingga pada akhirnya ilmu pengetahuan menjadi solusi utama ("knowledge is power" -F. Bacon).<sup>7</sup> Manusia menjadi tertantang untuk melakukan penilaian tentang segala sesuatu, termasuk didalamnya pornografi internet.

Pornografi internet sebagaimana hasil karya manusia lainnya merupakan hasil akhir dari proses rasionalisasi manusia. Pembuat pornografi internet tentu saja memiliki hak untuk membuat karya pornografi internet serta memandang karya ciptanya sebagai hal yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Pornografi internet dipandang sebagai

 $<sup>^6\</sup>mathrm{Harrison}$  Hall & Norman E. Browie, The Tradition of Philosophy, Wadsworth Company, California, 1986, h. 146-148

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>F. Budi Hardiman, Pemikiran-Pemikiran yang Membentuk Dunia Modern (dari Machiavelli sampai Nietzsche), Erlangga, Jakarta, 2011, h. 24-25

sebuah karya atau perwujudan dari kebebasan berekspresi yang tidak boleh mendapatkan pembatasan apapun karena terkait erat dengan hak manusia. Sebagai sebuah karya manusia maka relevansi nilai tergantung dari nilai apa yang diberikan kepada karya tersebut dari pembuatnya. Upaya pembatasan dalam bentuk apapun dinilai sebagai pengurangan hak yang dimiliki manusia. Upaya pembatasan tersebut merupakan tindakan serius bagi eksistensi manusia untuk mengeluarkan ide atau hasil pikirannya secara bebas sehingga dapat dianggap menyerang kemanusiaan. Marra Lanot sebagaimana dikutip Topo Santoso menegaskan pandangan humanisme pada pornografi sebagai sesuatu yang baik karena terkait erat dengan seksualitas manusiawi sekaligus bagian dari kehidupan manusia.<sup>8</sup> Oleh karena itu, pornografi internet sebagai sebuah karya dari pembuat merupakan perwujudan hak yang dimiliki manusia yang harus dihormati seperti apapun bentuk dan perwujudannya sebagai karya manusia.

Pemahaman pornografi internet dari sisi orang lain yang melihat karya tersebut dari pemahaman antropologi atau humanisme memunculkan pemahaman yang berbeda. Pornografi internet sebagai sebuah karya pembuat memang harus dihargai keberadaannya oleh setiap orang akan tetapi tidak demikian bagi orang lain dalam menyikapi karya tersebut. Setiap orang sebagai penikmat karya tersebut memiliki kebebasan yang sama dalam memberikan pemahaman, bergantung pada seberapa jauh penilaian setiap orang terhadap pornografi internet dari sisi kemanfaatan. Seseorang yang menderita penyakit lemah svahwat (impotensi) atas nasihat psikiater membutuhkan pornografi internet untuk membantu mengatasi penyakit

<sup>8</sup>Topo Santoso, Loc.cit., h. 144

yang dideritanya<sup>9</sup> sehingga ia memahami pornografi internet sebagai hal yang baik. Begitu pula dengan seorang yang mengoleksi materi pornografi internet walaupun ia berada dalam kondisi kecanduan pornografi bagi dirinya pornografi internet merupakan hal yang baik karena memuaskan rasa keingintahuannya. Berbeda halnya dengan pendapat kaum feminis yang melihat pornografi internet sebagai bentuk merendahkan martabat perempuan sebagai manusia. Pornografi internet yang menampilkan perempuan cenderung memposisikan perempuan sebagai obyek seks bukan sebagai manusia. Oleh karena itu kaum feminis memahami pornografi internet dihayati sebagai karya yang tidak pantas bagi manusia. Perbedaan yang ada tersebut masih dapat diterima sebagai bagian dari perwujudan hak yang dimiliki manusia yang otonom.

Catatan penting dari kajian filsafat antroposentrisme atau humanisme, penghayatan dititik beratkan pada peran akal (rasio) manusia yang terlalu besar sehingga menempatkan diri manusia sebagai subyek penilai tunggal atas segala sesuatu. Keterbatasan pemahaman yang dimiliki manusia disamping tidak adanya peran hati nurani (kalbu) dalam memahami pornografi internet menghadirkan penghayatan yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Kepentingan dan pengalaman yang dimiliki tiap orang menghadirkan penghayatan yang berbeda terhadap pornografi internet. Hasilnya, pornografi internet tetap hadir sebagai karya dengan penghayatan nilai berbeda-beda bergantung dari pribadi manusia mana yang melakukan penilaian.

9Ibid

## B. Internet Pornografi dalam Kajian Filsafat Kosmosentrisme atau Materialisme

Pemahaman kosmosentrisme menempatkan manusia tidak lagi sebagai subyek mandiri dalam melakukan penilaian akan tetapi bersama dengan ciptaan lainnya (alam) berdiri bersama dalam sebuah tatanan. Sebagai bagian dari alam semesta, manusia memiliki tanggung jawab bukan hanya untuk memenuhi kepentigan diri sendiri akan tetapi terkait erat dengan alam. Kehidupan yang terus berjalan menyajikan berbagai macam perubahan merupakan hal yang berlangsung secara alami menuju suatu kondisi yang lebih baik, termasuk kehidupan manusia.

Pemahaman filsafat materialisme melengkapi pemahaman tersebut dengan menegaskan bahwa alam termasuk manusia didalamnya terjadi dalam sebuah kekekalan yang terus menerus mengalami perubahan yang memiliki dampak positif. Argumentasi kosmosentrisme selalu menekankan "there are things in the world whose exixtence is not necessary, that is, which are dependent on other things for their continued existence." (segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak memiliki eksistensi yang penting secara mandiri akan tetapi mereka tergantung antara satu sama lain untuk mempertahankan eksistensinya). Perubahan yang ada merupakan bagian dari proses pembaharuan demi menjaga eksistensi dan keseimbangan alam, termasuk pornografi internet.

Pornografi internet muncul sebagai bagian dari proses kehidupan yang menyertai manusia di berbagai waktu dan kondisi yang ada sehingga

 $<sup>^{10}\</sup>mbox{Vincent}$  Barry, Philosophy: A Text with Readings, Wadsworth Publishing Company, California, 1983, h. 443

tidak boleh ditolak oleh siapapun juga. Sebagaimana banjir sebagai bagian dari proses pembaharuan alam demikian pula pornografi internet walaupun dianggap sebagai karya yang tidak pantas merupakan bagian penting dari proses alami manusia memahami eksistensi dirinya bersama dengan kondisi alam yang berubah. Pornografi internet menjadi karya penanda sebuah masa kehidupan manusia dengan berbagai macam ciri khas dan bentuk yang dimiliki merupakan momen manusia belajar memahami kemanusiaan yang dimiliki manusia dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Ketelanjangan yang ditampilkan pada pornografi internet merupakan bagian dari keberadaan manusia pada awal mula yang harus dihargai dan diterima manusia sebagai ciptaan bersama dengan alam. Sepanjang pornografi internet tidak menyerang atau mengganggu kepentingan ciptaan alam lainnya maka pornografi internet tetap dipandang sebagai bagian penting dari proses kehidupan manusia.

#### C. Internet Pornografi dalam Kajian Filsafat Teosentrisme atau Teisme

Kajian filsafat Teosentrisme atau Teisme memberikan sebuah pemahaman tentang kehidupan manusia yang berpusat kepada Tuhan sebagai pemegang kekuasaan atas kehidupan. Hadirnya filsafat teosentrisme tidak terlepas dari kesadaran diri manusia akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki disamping adanya kekuatan yang besar dan tak terbatas di luar diri manusia. St. Anselm menegaskan eksistensi Tuhan dan diri manusia dengan mengatakan "O Lord, since thou givest understanding to faith, give me to understand-as far as thou knowest it to be good for me—that thou dost exist, as we believe, and that

thou art what we believe thee to be."11 Manusia menyadari bahwa dirinya berkedudukan sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan, Pribadi yang memiliki kuasa bukan hanya atas dirinya akan tetapi pada semua ciptaan. Sebagai wujud dari kesadaran yang ada dalam diri manusia maka kehidupan yang dijalani manusia pun selalu diarahkan pada pemahaman akan pertanggungjawaban manusia sebagai ciptaan Tuhan. Manusia menyadari perbedaan dirinya dengan ciptaan lainnya tidak hanya dari segi fisik akan tetapi kualitas dengan adanya akal dan hati nurani yang tidak dimiliki ciptaan lain. Kemampuan manusia untuk berakal dan berhati nurani inilah yang menentukan sejauh manakah kehidupan yang dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan, Sang Pencipta.

Pornografi internet dalam kajian filsafat Teosentrisme atau Theisme dipahami secara utuh sebagai bagian dari hasil proses akal berpadu dengan hati nurani yang dimiliki manusia. Akal manusia menimbang secara fisik apa yang akan dibuatnya, apa yang akan dilihatnya dan apa yang akan dilakukannya. Proses pertimbangan akal berelaborasi dengan hati nurani yang menyuarakan pemahaman keindahan, keteraturan, keagungan, dan keseimbangan yang dimiliki manusia. Perbedaan mendasar dari pemahaman keindahan, keteraturan, keagungan dan keseimbangan manusia dalam filsafat Teosentrisme dibandingkan dengan filsafat Humanisme terletak pada sumber penghayatannya. Filsafat Humanisme meletakkan diri manusia dengan segala kepentingan dan pengalaman yang dimiliki sebagai sumber penilai keindahan, keteraturan, keagungan dan keseimbangan. Berbeda halnya dengan Filsafat Teosentrisme, sumber penilaian terdapat dalam hikmah

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> St. Anselm, "The Ontological Argument for God's Existence" dalam William T. Blackstone, ed., Meaning and Exixtence: Introductory Readings in Philosophy, Holt, Rinehart and Winston, Inc, New York, 1971, h. 46

Tuhan yang menyinari hati nurani manusia sehingga dia mampu memberikan penilaian yang dikehendaki Tuhan. Internet pornografi sendiri dari sisi akal manusia merupakan hasil karya yang melibatkan seluruh kemampuan pembuat hanya saja dari sisi hati nurani bertentangan dengan kehendak Tuhan akan penghayatan manusia dan seksualitas yang baik.

Filsafat Teosentrisme ini sangat erat kaitannya dengan pemahaman agama tentang kehidupan manusia yang suci sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta. Pornografi Internet dipahami sebagai materi atau informasi yang menodai kesucian hidup manusia, baik diri sendiri, diri dengan sesama manusia, diri dengan alam terlebih dengan Tuhan, Sang Pencipta. Tuhan menghendaki kehidupan yang suci dari manusia terbebas dari belenggu keinginan diri sendiri termasuk didalamnya hawa nafsu seks yang mencemarkan arah hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan. Seorang yang membuat pornografi internet dalam pemahaman filsafat teosentrisme diperhadapkan pada pemahaman diri atas sejauh mana dirinya bertanggungjawab atas kehidupannya kepada Tuhan. Pemahaman yang utuh terhadap tanggungjawab kehidupan manusia kepada Tuhan melahirkan kesadaran bahwa internet pornografi merupakan kekangan bagi kehidupan manusia kepada hawa nafsu seks serta keinginan diri sendiri bukan kepada kehendak Tuhan. Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran serius terhadap pemahaman Teosentrisme sehingga internet pornografi tidak diperbolehkan.

Pendekatan filsafat Teosentrisme terhadap mereka yang menikmati pornografi internet pun tidak jauh berbeda dari pembuat pornografi internet. Sebagai manusia yang harus mempertanggungjawabkan kesucian hidup kepada Pencipta, manusia harus melakukan pemahaman terhadap apa yang akan dilihat, apa yang dinikmati dan apa yang akan diingat sebagai upaya menjaga diri. Tindakan menikmati atau melihat pornografi internet dipahami sebagai tindakan yang tidak memposisikan kehendak Tuhan sebagai hal yang utama sehingga jauh dari pemahaman filsafat Teosentrisme. Seseorang yang melihat atau menikmati pornografi internet sama dengan melawan kehendak Tuhan untuk hidup suci dan bertanggungjawab atas dirinya sebagai manusia yang baik.

#### D. Internet Pornografi dalam Kajian Filsafat Logosentrisme

Pemahaman pornografi internet melalui filsafat Logosentrisme sengaja dibahas dalam makalah ini mengingat pemahaman logosentrisme pendekatan filsafat mempengaruhi merupakan yang filsafat postmodernisme akhir-akhir ini. Filsafat postmodernisme hadir sebagai bentuk protes atas kegagalan filsafat modernisme yang cenderung mengutamakan rasio manusia, salah satunya terkait dengan faham yang menciptakan dualistik seperti subyek dan obyek, spiritual-material, manusia-dunia, dan lainnya yang mengakibatkan obyektivisasi alam secara berlebihan sampai berakibat krisisi ekologi. 12 Apa yang dilakukan manusia pada jaman modern dengan filsafat humanisme-nya dianggap tidak berhasil memperbaiki kehidupan manusia, mengingat manusia di jaman modern justru diperbudak oleh sesama manusia yang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih kuat. Gerakan postmodernisme pun

 $<sup>^{12}\</sup>mbox{I.}$ Bambang Sugiharto, Postmodernisme: Tantangan bagi Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 1996, h. 29

bergerak dengan 3 (tiga) kategori antara lain gerakan kembali ke pemikiran pra-modern yang melibatkan metafisika (New Age movement), dekonsturksi gambaran umum dunia tentang segala sesuatu menuju pada relativisme dan nihilisme serta pembaharuan premis-premis modern dengan menggabungkannya dengan metafisika. 13 Sejalan dengan gerakan postmodernisme tersebut lahir sebuah pemahaman filsafat Logosentrisme yang memberikan pemahaman akan pentingnya pemaknaan sesuatu pada dasarnya ditentukan oleh pemegang otoritas atau kekuasaan.<sup>14</sup> Pemahaman atas sesuatu seharusnya merupakan proses pemaknaan yang melibatkan akal dan pengalaman inderawi (interpretasi) teks yang mengandung begitu banyak makna tidak hanya secara eksplisit akan tetapi implisit.

Pornografi internet jika ditinjau dari filsafat Logosentrisme tidak dipahami secara bebas nilai oleh semua orang. Pornografi sendiri telah dimaknai oleh Penguasa sebagai sesuatu yang bersifat negatif dan merusak kehidupan manusia. Pemberian defisini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi merupakan contoh bentuk pemaknaan yang dilakukan oleh pemegang otoritas sehingga pemaknaan pornografi terbatas dalam hal itu saja. Hal tersebut menjadikan pornografi internet sebagai informasi yang tidak diperbolehkan sepanjang dilarang oleh pemegang kekuasaan yang tampak dalam produk legislasi. Pemaknaan logosentrisme tersebut mendapatkan kritik tajam dari pemahaman dekonstruksi teks yang menganggap makna atas sesuatu sangat luas tidak terbatas dan dibatasi

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Ibid., h.30-31

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2014/12/METODE-DEKONSTRUKSI-DERRIDA-Akhmad-Riduwan.pdf, diunduh 9 Maret 2015

pada pemberian makna dari pemegang kekuasaan. Tiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam akal pikirannya memberikan pemahaman pada pornografi internet secara bebas. Seorang yang memiliki pengetahuan bahwa seksualitas sebagai hal yang terbuka bagi siapa saja karena melekat pada diri manusia akan menafsirkan pornografi internet dalam makna yang positif. Berbeda halnya dengan seseorang yang memiliki pengetahuan pornografi internet sebagai korban perkosaan, penafsiran akan lebih mengarah pada pemahaman pornografi internet secara negatif. Pemaknaan pornografi internet pada dasarnya merupakan pemaknaan logo atau simbol yang diserahkan pada tiap individu untuk melakukan penafsiran. Hanya saja dalam Logisentrisme, apa yang dipahami oleh satu individu tidak dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak bagi semua orang akan tetapi hanya sebatas hasil penafsiran yang berlaku untuk diri sendiri kecuali mendapatkan persetujuan atau bersesuaian dengan pendapat pemegang kekuasaan. Akibatnya, pornografi internet tetap bisa hadir sebagai logo atau simbol atau bahasa yang masih membutuhkan peran penafsir untuk memaknainya.

# E. Pemahaman Ingsutan Paradigma terhadap norma kesusilaan pada tindakan Pornografi Internet

Penelitian ini akan menenkankan pentingnya manusia sebagai individu yang memiliki tata nilai dalam dirinya sendiri yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama merupakan sumber nilai hakiki manusia yang digerakkan oleh iman sebagai sumber visi dan motor perjuangan manusia melakukan hal yang benar sehingga akhirnya

memberikan rasa damai.<sup>15</sup> Tata nilai yang terdapat dalam diri sendiri ini pada gilirannya akan mengalami perkembangan baik perubahan yang bersifat positif maupun negatif tergantung pada tingkat pemahaman, interaksi dan internalisasi nilai dengan sesama serta lingkungannya. Begitu pula yang terjadi pada norma kesusilaan yang pada hakikatnya merupakan norma yang terbentuk dari norma agama yang sudah terinternalisasi dalam diri manusia.

Tata nilai kesusilaan ini berinteraksi dengan tata nilai manusia lainnya membentuk norma kesusilaan yang ditetapkan sebagai penghayatan atas kehidupan moralitas manusia yang memiliki keberadaban. Sebagaimana diungkapkan oleh Whitehead bahwa moralitas yang dituju bukanlah moralitas subyektif dari individu melainkan pengaturan proses yang ada dalam realitas demi memaksimalkan bobot kehidupan. <sup>16</sup> Artinya ukuran tentang baik atau tidak baik bukan ditentukan oleh peraturan yang diberlakukan penguasa akan tetapi oleh kesetiaan individu untuk bertanggungjawab atas kehidupan<sup>17</sup> dalam sebuah peradaban yang tinggi. Peradaban disini dipahami dari Pancasila yang memiliki "karakter ideologis, cita-cita, prinsip-prinsip dan norma"<sup>18</sup> masyarakat Indonesia tanpa menolak atau menutup dari perubahan. Perubahan menjadi hal yang tidak terhindarkan jika melihat karakteristik norma kesusilaan yang selalu memiliki perkembangan pemahaman dari waktu ke waktu. Jelas dalam

 $<sup>^{\</sup>rm 15}$  J. Sudarminta, Filsafat Proses: Sebuah Pengantar Sistematik Filsafat Alfred North Whitehead", Kanisius, Yogyakarta, 1991, h.90-93

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Ibid, h. 76-77

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Ibid

 $<sup>^{18}\</sup>mbox{Yogi}$  Sumakto," Kedudukan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945", Jurnal Hukum ADIL Vol. 2 No. 2 Agustus 2011, h. 205

hal ini pemahaman akan norma kesusilaan berdasarkan filsafat proses tidak bergantung dari pengetahuan seseorang terhadap ketentuan hukum melainkan pengalaman tiap orang yang terarah pada satu nilai peradaban yang luhur.

Berdasarkan pemahaman atas karakteristik dan arti penting norma kesusilaan sebagai dasar penilaian internet pornografi itulah digunakan Paradigma Ingsutan yang memberikan kajian secara utuh dan terhubung antara satu institusi dengan institusi lainnya. Pemahaman norma kesusilaan yang berlaku dalam internet pornografi harus mempertimbangkan nilai kesusilaan yang berlaku tanpa menolak kemajuan teknologi informasi yang ditawarkan. Kehidupan manusia yang selalu berinteraksi dengan teknologi informasi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemahaman terhadap kesusilaan. Kecepatan informasi yang ditawarkan pada media internet baik secara langsung maupun tidak langsung membawa perubahan pada cara berpikir, gaya hidup yang berujung pada cara pandang seseorang terhadap sesuatu (perubahan tata nilai), tidak terkecuali kesusilaan.

Sebuah informasi di dunia siber merupakan hak setiap orang sebagaimana diatur sebagai hak untuk menyampaikan pendapat atau informasi (pasal 28F UUD RI 1945) hanya saja dalam pelaksanaanya tidak bersifat mutlak melainkan dibatasi oleh hak-hak orang lain yang lebih banyak atau kepentingan umum (pasal 28J UUD 1945). Pembatasan hak demi kepentingan umum tersebut berhubungan erat dengan norma kesusilaan yang memberikan batasan terhadap perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Paradigma hukum modern yang memiliki karakteristik liberal, indvidualistik dan rasional memunculkan kelemahaman hukum tidak dapat menjangkan kebutuhan masyarakat

akan hukum yang sebenarnya. Pergeseran paradigma sudah selayaknya dilakukan, hukum dalam pendekatan progresif menawarkan perubahan hukum menjadi bersifat kritis, responsive dan progresif sehingga mampu menampung kebutuhan masyarakat.<sup>19</sup> Disinilah Ingsutan paradigma memberikan kontribusi positif agar peneliti tidak terjebak pada pemahaman strukturalisme namun juga disisi lain tidak lepas dari pemahaman akan pentingnya kepentingan umum.

Pola pemahaman positivisme hukum cenderung membatasi pemahaman norma kesusilaan sebagai ukuran yang tetapi tetapi melupakan hakikat norma kesusilaan yang senantiasa mengalami perkembangan. Penggunaan pemahaman positivisme hukum akan lebih menempatkan posisi peneliti sebagai subyek sedangkan kesusilaan dan pornografi internet sebagai obyek semata. Berbeda halnya dengan paradigma ingsutan dengan pendekatan progresif yang menempatkan peneliti sebagai subyek yang harus memahami kesusilaan sebagai nilai yang berlaku dalam kehidupan sedangkan pornografi internet sebagai bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan. Penekanan pemahaman pada orang yang menjadi subyek dalam kesusilaan sekaligus sebagai bagian dari masyarakat siber (netizen). Oleh karena itu melalui ingsutan paradigma ini diharapkan penelitian mendapatkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa peneliti akan melibatkan semua institusi yang terlibat dalam norma kesusilaan dan pornografi internet, mulai dari penyedia jasa internet, pengguna internet (user), pola tindakan pornografi internet dan bentuk kebijakan pornografi internet yang berlaku baik dalam hukum

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Al Wisnubroto, "Dasar-Dasar Hukum Progresif", <a href="http://hukumprogresif.com/wp-content/uploads/2014/11/Dasar-Dasar-Hukum-Progresif-dan-Strategi-Perkembangannya.-Dr.-Al-Wisnubroto-S.H.-M.-Hum.pdf">http://hukumprogresif.com/wp-content/uploads/2014/11/Dasar-Dasar-Hukum-Progresif-dan-Strategi-Perkembangannya.-Dr.-Al-Wisnubroto-S.H.-M.-Hum.pdf</a>, diunduh 16 September 2015

nasional, hukum internasional maupun hukum pornografi internet di Negara lain sebagai bahan perbandingan.

#### F. Internert Pornografi dalam Kajian Filsafat Pancasila

Pancasila sebagai nilai-nilai fundamental Bangsa Indonesia yang lahir dari rahim ibu pertiwi Indonesia memiliki 5 (lima) nilai dasar antara lain Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Kebijaksanaan/Perwakilan dan Keadilan Sosial. Kelima nilai tersebut tidaklah berdiri sendiri-sendiri akan tetapi berpaut satu sama lain menghadirkan kesatuan yang bersumber pada nilai utama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pemahaman terhadap diri manusia sendiri begitu unik mengingat manusia dalam Pancasila bukan dinilai dari diri sendiri, materi yang dimiliki, kesepakatan masyarakat yang bisa berubah sewaktu-waktu melainkan pada nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan disini tidaklah terlepas dari kemanusiaan (humanity) yang memiliki hubungan jiwa manusia satu dengan lainnya lebih tinggi dari binatang.<sup>20</sup> Hubungan ini rupanya tidak berhenti antar sesama manusia melainkan memiliki kaitan yang lebih tinggi dan dalam karena manusia dalam kemanusiaannya harus berpaut erat dengan penghayatan diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Notonagoro<sup>21</sup> menjelaskan hakikat manusia Indonesia dalam sifatnya majemuk-tunggal atau

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>PSP UGM Yogyakarta & TIFA, Pancasila sebagai Dasr Negara: Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila, Aditya Media & Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM dan Yayasan TIFA, Cetakan ke-1, Jakarta, 2008, h. 117

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Notonagoro, Pancasila secara Ilmiah Populer, Bina Aksara, Cetakan Kelima, Jakarta, 1983, h. 93-96

monopluralis. Manusia dalam sifatnya sebagai makhluk monopluralis tidak hanya membatasi pemahaman hakikat dirinya terhadap dirinya sendiri akan tetapi ia harus bertanggungjawab atas relasi diri dengan sesamanya, diri dengan ciptaan lainnya (termasuk alam sekitar) dan diri sendiri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai utama yang menjadi rujukan dari semua nilai tidak lain merupakan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat dalam nilai agama. Nilai agama berkedudukan sebagai nilai sumber dari semua sumber nilai mengingat nilai agama sebagai bagian dari *Tripakara*<sup>22</sup> (tiga hal utama, pen.) bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka penilaian pornografi melalui internet dapat disajikan secara obyektif dan berimbang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pornografi internet ditinjau dari pemahaman Pancasila perwujudan dari cipta, merupakan rasa dan karsa manusia. Keberadaanya tidak selalu harus dinilai sebagai hal yang bermanfaat karena penting untuk dikaji dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia yang berpatokan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa selalu merenungkan dan mengusahakan dirinya untuk hidup selaras dengan kehendakNya bukan dirinya sendiri. Pembuatan suatu karya pertamatama dipertimbangkan dari sudut iman dari diri orang tersebut pada Penciptanya sebagai sesuatu yang berkenan ataukah tidak. Hal tersebut tentu saja dikaji berdasarkan ajaran agama yang ada di Indonesia. Keenam agama yang diakui di Indonesia pun tidak ada satu pun yang memperbolehkan seseorang untuk membuat materi pornografi pun untuk diri sendiri. Hal tersebut dipandang sebagai perbuatan yang melanggar kekudusan, dosa dan merusak tatanan kehidupan yang sudah

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Ibid

diciptakan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>23</sup> Dengan demikian pembuatan pornografi melalui internet tidak selaras dengan pertanggungjawaban hubungan diri dengan Sang Pencipta.

Dikaji dari hubungan diri dengan sesama, pembuatan pornografi melalui internet merupakan bentuk pemujaan diri di atas orang lain. Pembuat pornografi melalui internet tidak mempedulikan perasaan ataupun kehendak dari obyek yang merupakan sesamanya manusia. Ia hanya melihat orang lain sebagai obyek pemuas seks yang dipandang menarik dengan berbagai pertimbangan yang menguntungkan dirinya sendiri. Sikap ini jelas merendahkan derajat manusia yang memiliki kemanusiaan. Satu orang dengan yang lain memiliki nilai dan kedudukan yang sama sebagai manusia yang harus dihargai dan dijunjung tinggi. Pembuatan pornografi melalui internet jelas merusak hubungan diri dengan sesama karena orang lain dipandang lebih rendah. Pandangan ini beririsan dengan antroprosentris yang merugikan orang lain dari sisi hakikat kemanusiaan. Tentu saja pembuatan pornografi melalui internet juga berdampak pada ciptaan lain karena pembuat hanya bertujuan memuaskan dirinya sendiri dan cenderung menggunakan ciptaan lain sebagai sarana atau alat memperlancar dirinya melampiaskan nafsunya.

#### Kesimpulan

Perbedaan pemahaman pada tiap kajian filsafat dapat dipahami mengingat pola pemikiran akal dan peran hati nurani yang ditekankan pada tiap kajian filsafat juga berbeda, begitu pula pada pemahaman pornografi internet. Kajian filsafat

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Hwian Christianto, "Eksistensi Hak Atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan", Jurnal Veritas et Justitia, Vol.1 No.1 2015, h. 66-71

humanisme menekankan peran akal pikiran manusia hanya mengesampingkan peran hati nurani akibatnya, pornografi internet dinilai sebatas karya atau bentuk informasi. Begitu pula dengan kajian filsafat Kosmosentrisme, manusia memang melibatkan akal pikiran dan hati nurani akan tetapi tidak mampu melihat hakikat dari pornografi internet sebagai materi yang merugikan manusia. Kajian filsafat Theosentrisme atau Teisme memberikan penekanan kepada pengabdian diri manusia kepada Tuhan sehingga pornografi internet dipahami sebagai sesuatu yang tidak baik karena cenderung membuat manusia menjauhi Tuhan. Keempat pendekatan filsafat tersebut pada dasarnya sangat menarik akan tetapi memiliki keunggulan dan kelemahan. Oleh karena itu penting untuk dilakukan pemahaman secara mendalam tentang pornografi internet secara utuh dimulai dari pemahaman pornografi internet melalui filsafat yang berpusat pada diri manusia, alam semesta dan Tuhan sebagai Sang Pencipta tanpa meninggalkan falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila.

#### **Daftar Pustaka**

#### Buku

Barry, Vincent., Philosophy: A Text with Readings, Wadsworth Publishing Company, California, 1983

Blackstone, William T., ed., Meaning and Exixtence: Introductory Readings in Philosophy, Holt, Rinehart and Winston, Inc, New York, 1971

Hall, Harrison & Browie, Norman E., The Tradition of Philosophy, Wadsworth Company, California, 1986

Hariman, F. Budi., Pemikiran-Pemikiran yang Membentuk Dunia Modern (dari Machiavelli sampai Nietzsche), Erlangga, Jakarta, 2011

Notonagoro, Pancasila secara Ilmiah Populer, Bina Aksara, Cetakan Kelima, Jakarta, 1983

Santoso, Topo., Seksualitas dan Hukum Pidana, IND-HILL, Co., Jakarta, 1997

Sugiharto, I. Bambang, Postmodernisme: Tantangan bagi Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 1996

PSP UGM Yogyakarta & TIFA, Pancasila sebagai Dasr Negara: Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila, Aditya Media & Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM dan Yayasan TIFA, Cetakan ke-1, Jakarta, 2008

#### **Jurnal**

- Christianto, Hwian. "Eksistensi Hak Atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan", Jurnal Veritas et Justitia, Vol.1 No.1 2015
- Raharjo, Agus., "Kajian Yuridis terhadap Cyberporn dan Upaya Pencegahan serta Penanggulangan Penyebarannya di Internet", Jurnal Hukum Respublica, Vol. 7 No. 1 Tahun 2007

#### **Sumber internet**

- Brenner, Susan W., What is the Model State Computer Crimes Code? University of Dayton School of Law, 2000, versi elektronik <a href="http://www.cybercrimes.net/shelldraft.html">http://www.cybercrimes.net/shelldraft.html</a>, diunduh 7 September 2015
- Cosmopolitan Editors, "This Is How You Watch Porn", <a href="http://www.cosmopolitan.com/celebrity/news/how-you-watch-porn-survey">http://www.cosmopolitan.com/celebrity/news/how-you-watch-porn-survey</a>, 20 Februari 2014, diunuduh 14 Maret 2014
- http://suhendra46.blogspot.com/2009/11/pornografi-di-internet.html, diunduh 7 September 2015
- http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2014/12/METODE-<u>DEKONSTRUKSI-DERRIDA-Akhmad-Riduwan.pdf</u>, diunduh 9 Maret 2015